

IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Endah Widi Winarni¹, Reygie Achmat Khalimi², Sahril Adijaya³

Universitas Pancasila^{1,2,3}

3022210262@univpancasila.ac.id¹, 3022210261@univpancasila.ac.id²,

3022210265@univpancasila.ac.id³

ABSTRAK

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan sejak di dalam kandungan telah memiliki kemerdekaan dan kewenangan terhadap hidupnya. Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindak yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan rintangan tersebut hanya akan dapat dilakukan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin. Oleh karena itu, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Dengan demikian, kami ingin membahas lebih lanjut mengenai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Dengan Malaysia dan Penerapan Sistem Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak.

Kata Kunci: Hukum Perlindungan Anak, Indonesia, Malaysia, Sistem Perbandingan Hukum

ABSTRACT

Children, as creatures created by God, have inherent rights and freedom over their lives even while in the womb. A child is entitled to protection from parents, family, society, and the State. because in essence children cannot protect themselves from various types of actions that cause mental, physical, social harm in various fields of life and livelihood. So that opportunities, maintenance and efforts to eliminate these obstacles will only can be done and obtained if the child welfare effort is guaranteed. Therefore, children must be helped by others in protecting themselves. Thus, we would like to discuss further the problems in the juvenile justice system in Indonesia and Malaysia and the implementation of the child protection legal system in Indonesia and Malaysia with the Convention on the Rights of the Child.

Keywords: Child Protection Law, Indonesia, Malaysia, Comparative Legal System

I. PENDAHULUAN

Sejak Tuhan membentuk mereka sedari kandungan, anak adalah makhluk berdaulat yang mempunyai kehendak bebas. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari negara, masyarakat, orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Sudah menjadi tugas orang tua, keluarga, dan masyarakat setempat untuk melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan hak anak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di lingkungannya.¹

Sebagai bagian dari hak asasi mereka, tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum kepada anak agar mereka memperoleh rasa aman atas kehidupan dan penghidupannya. Beberapa Negara meratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Perjanjian Bangsa-Bangsa (PBB) No. 36 Tahun 1990 demi keberlangsungan perlindungan hak atas anak. Negara Indonesia meratifikasi melalui Keputusan Presiden pada No. 36 Tahun 1990. Negara Malaysia meratifikasi melalui konvensi PBB tentang hak-hak anak (CRC) No. 611 Pada tahun 1995.

Berdasarkan ratifikasi dari Konvensi Hak Anak tersebut, maka terdapat beberapa peraturan mengenai Anak. Peraturan di Indonesia tentang perlindungan anak mencakup Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menetapkan hak-hak anak, kewajiban perlindungan, dan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak anak.

Sebagai negara bekas jajahan Inggris, Malaysia masih mempertahankan tradisi hukum inggris common law system. Tradisi ini merupakan inti dari sistem hukum Islam (diimplementasikan melalui pengadilan Syariah) dan hukum adat berbagai masyarakat adat. Malaysia adalah negara multi-etnis, multikultural, dan multi-agama. Sistem hukum negara ini mencerminkan masyarakat heterogen yang dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya luar dan budaya asli.

Sementara itu, Indonesia, sebagai negara bekas jajahan Belanda yang menganut tradisi Civil Law System, tetap mempertahankan tradisi hukum Belanda dalam sistem peradilan pidananya, khususnya dalam tradisi hukum Islam dan hukum adat. Indonesia, seperti halnya Malaysia, mempunyai sistem hukum pluralistik, yaitu sistem hukum

¹ KONSEP DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA MOHAMMAD WAES ALQORNI (2024), hlm. 1.

nasional di mana dua atau lebih tradisi hidup berdampingan. Sistem hukum Malaysia mengintegrasikan hukum adat, hukum Syariah, dan tradisi hukum adat. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia mengintegrasikan Civil Law, hukum Islam, dan tradisi hukum adat (Umar, 2013).

Hak Warga Negara Menurut Pasal 28b Ayat 2 UUD 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Sehingga negara wajib melindungi hak anak untuk bertahan hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan. Selain itu, anak perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut data, jumlah insiden kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan jumlah dugaan kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 4.885 pada tahun 2018, 4.369 pada tahun 2019, dan 4.734 pada tahun 2020 (Nurmi, 2021: 2). Statistik mengenai insiden kekerasan dan penelantaran anak tersedia di Malaysia. Malaysia juga mempunyai tingkat laporan kekerasan terhadap anak yang tinggi. Statistik yang diambil dari Sinar Harian membuktikan hal ini. Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Pembangunan Perempuan (KPWKM) Siti Zailah Mohd Yusoff di House of Commons, jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari 5.578 pada tahun 2018 menjadi 6.061 pada tahun 2019 dan 3.865 pada bulan Januari hingga September 2020. (Nurmi, 2021: 2).³

Perlindungan anak merupakan isu krusial yang menuntut perhatian serius dari seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia dan Malaysia. Kedua negara serumpun ini memiliki komitmen tinggi dalam upaya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Komitmen ini diwujudkan dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di Indonesia, landasan hukum perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana dan instrumen hukum lainnya, seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

² <https://kumparan.com/berita-terkini/hak-warga-negara-menurut-pasal-28b-ayat-2-uud-1945>

³ Ibid., 8.

Tangga. Sementara di Malaysia, kerangka hukum perlindungan anak berlandaskan pada Akta Kanak-Kanak 2001 (Act 611) yang kemudian direvisi menjadi Akta Kanak-Kanak (Pindaan) 2016. Akta ini diperkuat dengan berbagai peraturan dan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia.

Meskipun sama-sama memiliki payung hukum yang relatif komprehensif, implementasi sistem hukum perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan konteks sosial-budaya, kapasitas penegak hukum, hingga akses terhadap keadilan bagi anak menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum di kedua negara.

Umumnya, Indonesia mengartikan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Begitupun di Malaysia, menurut Undang undang Malaysia Akta Kanak-kanak tahun 2001 (akta 611) menyebutkan bahwa kanak-kanak (anak-anak) adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Dewasa ini, sering terjadi penyimpangan perilaku anak yang ditayangkan melalui televisi, ataupun pemberitaan di berbagai surat kabar dan media massa. Perbuatan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak hampir mirip dengan orang dewasa, seperti halnya; pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Peningkatan sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh seorang anak diantaranya karena faktor lingkungan, faktor teknologi dan lain-lain.⁴

Keberadaan anak sekarang, memang perlu adanya suatu perhatian dalam perkembangannya, kadang-kadang seorang anak yang lepas kontrol melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga bisa merugikan orang lain. Tingkah laku yang seperti itu, disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental yang belum stabil, selain itu juga tidak terlepas dari faktor lingkungan sekitar. Sudah banyak sekali terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, perbuatan tersebut tidak bisa ditolerir lagi, sehingga anak-anak harus berhadapan langsung kepada aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁴ Firly Ajurni dan Novilia Wulan Sari, Perbandingan Sistem Hukum Negara Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak, hlm. 3.

Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat, seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan dan perlindungan.

Dan Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak, Malaysia dan Indonesia sudah menentukan batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak, sebagai patokan dalam merumuskan kapan anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini sudah tertera dalam kebijakan aturan masing-masing Negara. Usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia adalah usia 12-18 tahun, penentuan 12 Tahun pertanggungjawaban pidana bagi anak didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-VII/2010, yang dalam petimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak, terutama hak perlindungan dan hak untuk tumbuh kembang.

Berbeda dengan Negara Malaysia, yang notabene nya merupakan negara terdekat dengan Indonesia, tapi menganut sistem Common Law (Hukum Inggris), hal ini dikarenakan akibat langsung dari kolonialisasi Inggris terhadap Malaya, Sarawak, dan Borneo Utara pada awal abad XIX sampai tahun 1960-an. Hukum Pidana Malaysia bersumber dari KUHP India (1860) yang diberlakukan oleh Majelis Perundang-undangan Negeri Selat mulai 16 September 1872, dengan nama Kanun Keseksaan Negeri-negeri Selat (*Straits Settlement Penal Code*). Kanun ini diberlakukan di Singapura, Pulau Pinang, Melaka dan Labuan. Mulai tahun 1935 Kanun Keseksaan Negeri-negeri selat (*Straits Settlement Penal Code*) digunakan di negeri Melayu bersekutu dengan nama *Federated Malay State Penal Code*. FMS Penal Code ini mengalami perubahan terakhir pada 6 Maret 2007 dengan Akta A1210. Usia minimal pertanggungjawaban pidana anak di negara Malaysia dilihat dari batasan usia anak menurut Akta Kanak-Kanak 2000 (akta 611) menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Akta Mahkamah Juvana 1947 menyebutkan kanak-kanak adalah seseorang yang berumur kurang 18 (delapan belas) tahun. Pada masa itu seseorang Juvana dibagi dua, yaitu seorang “kanak kanak” umurnya di bawah 14 tahun, dan di antara 14 hingga kurang 18 tahun adalah disebut “orang muda”.

⁵Akta perlindungan kanak-kanak 1991 (Akta 468) menyebutkan kanak kanak adalah seseorang yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan dalam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis adalah meliputi umur 21 (dua puluh satu) tahun. Namun

⁵ Ibid., 4.

dengan adanya akta kanak-kanak 2001, maka wanita yang berumur di antara 18 hingga 21 tahun perlu dilindungi di bawah kanun keseksaan. Dengan demikian batas usia anak di Malaysia berkisar antara 14 dan 18 tahun, dan umur yang berada di bawah 7 tahun disebut budak-budak, bukan anak-anak dan juga bukan orang muda.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami bermaksud ingin mengkaji lebih lanjut dalam bentuk tulisan hukum dengan judul “Implementasi Sistem Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Dengan Malaysia.

Rumusan Masalah

1. Apa Yang Menjadi Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Dengan Malaysia?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penulisan artikel jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma hukum positif seperti norma perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian teori hukum. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum sering dipahami sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang, atau dikonsepsi sebagai aturan dan norma yang menjadi standar perilaku manusia.⁷ Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan literatur relevan lainnya yang mendukung topik penelitian. Data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber ini dianalisis dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia Dengan Malaysia

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal: 13

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal: 118

Tindak Pidana dapat dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali oleh anak. Namun Anak memiliki hak khusus yang wajib dilindungi oleh Negara ketika mereka mengalami persoalan hukum. Mengenai hal ini, Indonesia bersandar pada Undang-Undang Khusus Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Salah satu hal yang diatur dalam UU SPPA sebagai pelaksanaan konsep *Restorative Justice* (pemulihan), yaitu adanya pelaksanaan skema diversifikasi terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah ditentukan perbedaan-perbedaan dalam hal hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai pada proses hukuman. Penjatuhan pidana pada anak setengah dari hukuman orang dewasa, sedangkan hukuman mati tidak diterapkan pada anak, karena hal ini mempengaruhi dalam perkembangannya. Pemberian sanksi kepada anak perlu dipertimbangkan untuk kemaslahatan bagi si anak. Hukum pidana merupakan sanksi negatif. Penerapan sanksi pidana merupakan sanksi yang tidak pantas bagi anak, sekaligus akan menjadi stigma bagi si anak sebagai “narapidana”.⁸

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dianggap sebagai salah satu pertimbangan RUU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 Konvensi Hak Anak bertujuan untuk menciptakan pemahaman bahwa anak mencakup semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali diwajibkan oleh undang-undang untuk mencapai usia dewasa lebih awal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan Pasal 1 Konvensi Hak Anak dan mengatur bahwa anak berarti anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹

Kamus *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa menurut Common Law, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 14 tahun, meskipun usia tersebut saat ini berbeda-beda di setiap bidang kuasa ke bidang kuasa yang lain. Kamus ini juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak nakal” adalah anak yang melanggar hukum pidana atau melakukan tindak pidana yang sah dan memerlukan perawatan atau pengawasan rehabilitatif. *Delinquent child* juga merupakan sinonim dari *juvenile*

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, PT Alumni, 1997), hlm.32.

⁹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm.13

delinquent, menurut kamus ini, biasanya berarti anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan undang-undang khusus yang tidak berlaku bagi orang dewasa. Menurut pasal 107 (1) *Children Act* tahun 1975 dan pasal 72 (1) *UU Adoption Act* tahun 1976, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan Anak-anak yang berusia 10 hingga 14 tahun saat ini dianggap belum memiliki kapasitas atau keinginan untuk mengembangkan niat melakukan kejahatan. Namun asumsi ini mungkin terbantahkan dengan bukti sebaliknya jika menyangkut remaja di bawah usia tahun yang kemungkinan besar akan melakukan pemerkosaan.

Menurut akta tersebut menjelaskan bahwa seorang di bawah umur 14 tahun disebut sebagai *juvana*¹⁰ yaitu seorang yang telah mencapai umur bagi tanggung jawab pidana yang ditetapkan di bawah bagian 82 Kanun Keseksaan dan di bawah umur delapan belas tahun, manakala orang muda ialah seseorang yang telah mencapai umur empat belas tahun dan di bawah umur delapan belas tahun. Kata yang digunakan sebagai sinonim untuk anak, seperti *juvana* atau orang muda, karena kami telah mengadopsi istilah 'anak' sebagai ketentuan yang terkandung dalam hukum Malaysia berdasarkan Undang-Undang Anak tahun 2001, bila digunakan, merujuk pada anak-anak yaitu seseorang yang berusia 18 tahun kebawah.

Penerapan peradilan khusus anak telah menciptakan ruang bagi penerapan taktik pengalih perhatian secara luas. Upaya perlindungan anak menjadi garda terdepan dalam penerapan diversifikasi. Perlindungan anak melalui kebijakan diversifikasi dapat diterapkan pada semua tingkat sistem peradilan, dimulai dari masyarakat. Tidak perlu menghubungi polisi sebelum melakukan pelanggaran dan melakukan kejahatan. Diversifikasi yang dilakukan di masyarakat merupakan suatu persuasi atau pendekatan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi lebih baik. Selain itu, ini merupakan upaya untuk mendorong masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi norma-norma yang ada.

Diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹¹ Diversifikasi dalam UU SPPA, bertujuan untuk¹²:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

¹⁰ Kamus Dewan Edisi Keempat (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2007), hlm 647. Perbuatan jinayah dari golongan remaja yang bertindak menyalahi undang-undang dan tidak menjalankan kewajiban sosial mereka yang mengganggu keamanan dan hak-hak manusia yang lain.

¹¹ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dari kelima tujuan tersebut terdapat syarat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak, yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Namun, sejauh ini proses diversifikasi terhadap pelaku anak masih sedikit. Tidak diketahui alasan jelas mengenai hukuman pidana anak tersebut bertentangan atau apakah undang-undang yang relevan selama lebih dari tujuh tahun atau karena alasan lain.

Upaya diversifikasi yang tidak bersifat kriminal terkait dengan perlindungan anak di Malaysia. Salah satu contohnya adalah program pendidikan, konseling, dan rehabilitasi yang diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan situasi yang merugikan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk mendidik dan mendukung anak agar kembali ke jalur positif tanpa harus melalui sistem hukum formal. Selain itu, organisasi non-pemerintah berperan dalam melindungi anak-anak dari berbagai jenis pelecehan dan eksploitasi. Mereka juga memberikan bantuan dan perlindungan kepada anak-anak yang rentan. Prasyarat untuk pemindahan hak asuh anak di Malaysia biasanya adalah orang tersebut berusia di bawah 18 tahun. Perbuatan yang melibatkan anak harus mempunyai tingkat keparahan yang relatif rendah dan tidak boleh merupakan kejahatan berat yang dapat mempengaruhi perilaku anak, seperti: Contoh: lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lain-lain. Anak harus menunjukkan kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki perilakunya dan berpartisipasi aktif dalam program dan intervensi yang ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan prinsip kesejahteraan dan perkembangan status anak.

Malaysia belum memiliki penjelasan komprehensif terkait Perlindungan Anak secara keseluruhan. Namun, negara tersebut mengamatkan Perlindungan Anak untuk memperbaiki kondisi anak sesuai dengan Pasal 38 (1) Undang-Undang tahun 2001. Ketentuan ini mendefinisikan kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan kegiatan seksual tanpa batas, berada di lingkungan

yang memudahkan kegiatan tersebut, bertempat tinggal atau sering melakukan kegiatan prostitusi, atau berada di bawah kekuasaan penyelenggara tempat tersebut. Pasal 42 Akta Tahun 2001 juga menyebutkan anak di bawah umur yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi yang dibeli dengan tujuan untuk dibawa masuk atau keluar Malaysia untuk tujuan prostitusi, selain kelompok tersebut di atas.

Penuntutan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak kurang memperhatikan prosedur khusus dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, dan penuntutan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak seringkali tidak sejalan dengan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, anak yang berhadapan dengan hukum akan diperlakukan sebagai orang dewasa yang telah melakukan tindak pidana. Menurut pasal 71 Ayat (1) UU SPPA, Pidana pokok bagi anak dibagi dalam beberapa jenis, yakni:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat;
 - a. pembinaan di luar lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa salah satu pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara.

Menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyebutkan, pembinaan terhadap anak dalam pengasuhan dilaksanakan oleh LPKA. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat bahwa memaksa narapidana anak untuk tinggal bersama narapidana dewasa merupakan pelanggaran hak anak yang dilakukan negara. Negara harus memastikan bahwa narapidana remaja yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan secara terpisah dari narapidana dewasa.

Anak-anak yang berada di lembaga pemsarakatan terus merasakan dan mengalami kekerasan baik fisik, verbal, maupun psikis dari sesama narapidana dan aparat kepolisian. Dalam perkembangan yang memprihatinkan, ditemukan anak-anak yang menunjukkan perilaku penderita gangguan jiwa, antara lain: Berteriak siang malam, mengamuk, menderita depresi dan stress. Selain itu juga dijumpai petugas yang

mengalami gangguan perilaku seperti bicara sendiri terus menerus, ikut campur dalam pembicaraan tanpa sebab, berjalan mondar mandir tanpa tujuan sambil berbicara keras.¹³ Maka berdasarkan penjelasan tersebut, secara normatif pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam pelaksanaannya pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum masih mengadopsi program pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dengan demikian dapat dikatakan pertentangan norma pembinaan yang dilakukan dalam peraturan perundang-undangan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Di Malaysia, terdapat lembaga yang terkait penanganan anak seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) atau Departemen Kesejahteraan Sosial, Suruhanjaya hak-hak asasi manusia atau Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), Departemen Pendidikan Malaysia, Departemen Penjara Malaysia, Pemerintah Daerah dan Peradilan Negara. Namun tidak ada lembaga yang fokus untuk melakukan pengawasan perlindungan anak dan tidak efektif dalam penyelenggaraan pengawasan.

Di Malaysia, usaha pidana mengacu pada persidangan di pengadilan negara Malaysia dari perspektif sistem peradilan pidana. Malaysia mengatur persidangan perkara pidana di tingkat pengadilan negeri, di mana bukti-bukti diajukan kepada tersangka pidana dan argumen dari kedua belah pihak didengarkan. Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan restoratif yang fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak korban kejahatan. Malaysia cenderung mengadopsi pendekatan rehabilitasi dimana rehabilitasi fisik dan mental anak korban kejahatan menjadi prioritas utama. Terdapat perbedaan jenis sanksi yang dijatuhkan di Indonesia dan Malaysia dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap korban di bawah umur. Di Indonesia, sanksi pidana cenderung terfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku, sedangkan di Malaysia, sanksi pidana cenderung terfokus pada hukuman penjara dan denda yang tinggi.

Sehingga di Malaysia, Pendekatan keadilan restoratif belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem peradilan anak di Malaysia. Saat ini, proses pembinaan bagi anak berkonflik dengan hukum lebih berfokus pada hukuman daripada rehabilitasi. Hal ini terlihat dari

¹³ Dinar Kania dan Ahmad Alim, "Strategi Pembinaan Pendidikan Berbasis Psikologi Pendidikan", Artikel (30 September 2012): 10.

kurangnya program yang melibatkan masyarakat dan korban dalam proses pemulihan anak pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif seharusnya mencakup pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, namun saat ini pendekatan tersebut belum diimplementasikan secara efektif.

2. Bagaimana Penerapan Sistem Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak?

Sebagaimana tercantum dalam berbagai instrumen internasional, pengakuan dan perlindungan anak merupakan komitmen masyarakat masing-masing negara, tidak hanya untuk melindungi hak-hak anak secara umum, namun juga untuk melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas, tidak hanya mencakup masalah fisik dan mental, tetapi juga masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebaliknya, upaya perlindungan hak anak banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan perlindungan anak dan kesejahteraan anak yang mendukung upaya perlindungan hak anak itu sendiri. (Hadisuprpto, 1996).

Konvensi Hak Anak merupakan sumber hukum yang menyediakan sumber daya untuk pengembangan dan harmonisasi undang-undang yang berkaitan dengan anak. Konvensi Hak Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum anak, karena norma hukum yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak merupakan dokumen hukum yang menentukan isi undang-undang tentang anak.

Setiap manusia memiliki hak dasar yang harus terpenuhi selama masa hidupnya. Tak terkecuali seorang anak yang terhitung sejak lahir hingga berusia 18 tahun pun memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut telah dirumuskan dalam sebuah aturan oleh lembaga dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lalu disahkan pada tanggal 20 November 1989. Hak-hak tersebut dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak (Convention of Rights of The Child).

Adapun pokok-pokok materi hukum yang terkandung dalam Konvensi tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 bagian, sebagai berikut:¹⁴

1. Hak terhadap kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

¹⁴ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Anak*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h.35.

2. Hak-hak yang dilindungi, yaitu hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak. Hal ini mencakup hak atas perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan penelantaran terhadap anak-anak yatim piatu dan pengungsi.
3. Hak atas pertumbuhan dan perkembangan, hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak. Hal ini mencakup hak atas segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan standar hidup yang layak. Sesuai dengan kemampuan fisik, mental dan intelektual, Perkembangan mental, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak. Hal ini termasuk hak untuk menyatakan pendapat mengenai segala hal yang mempengaruhi anak.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi konvensi hak anak, maka pada tanggal 22 oktober 2002, pemerintah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak. Oleh karena itu dalam ketentuan hukum nasional sebelum disahkannya UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan hak asasi anak sebelumnya sudah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak-hak asasi manusia termasuk juga anak-anak, yaitu seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih didalam kandungan harus dihormati dan mendapatkan perlindungan.¹⁵

Indonesia memiliki undang-undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Negara Malaysia pun sudah dilindungi oleh undang-undang khusus yang disebut Kanun Keseksaan Kanak-Kanak 2001 yang merupakan kodifikasi dari undang-undang yang berkaitan dengan jenayah dan perlindungan kanak-kanak yang diperbaharui dari Akta 611.

Tidak hanya mengesahkan beberapa Undang-Undang di atas, Pemerintah Indonesia juga membentuk sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang terbentuk atas dasar UU No. 23 Tahun 2002 yang diatur pada pasal 74-76 dan melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003, Komisi ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Perlindungan anak. Di Malaysia juga mempunyai lembaga

¹⁵ Muhammad Taufik Makarao dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 104-105

untuk menegakkan hukum mengenai Perlindungan Anak yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang bertanggung jawab untuk melindungi kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak di Malaysia. Mereka melakukan siasatan dan tindakan keselamatan jika terdapat laporan mengenai penyalahgunaan atau pengabaian terhadap anak-anak. Namun demikian Malaysia belum memiliki lembaga khusus yang menangani pengawasan Perlindungan Anak.

Pemerintah Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tanggal 26 Oktober 1998 berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Komisi ini dibentuk dengan tujuan sebagai hasil pencermatan permasalahan anak yang membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak baik keluarga, atas prakarsa Departemen RI, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah dan pemerintah, media massa, dan kalangan profesi serta dukungan UNICEF.

Pada Negara Malaysia, perlindungan anak diatur oleh beberapa peraturan. Undang-Undang Kanak-Kanak dan Remaja 2001 adalah undang-undang utama yang melibatkan hak, perlindungan, dan kesejahteraan kanak-kanak di Malaysia. Peraturan yang lain, seperti Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 yang memberikan kuasa kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melibatkan diri dalam perlindungan kanak-kanak.

Negara Malaysia mengatur tentang hak kanak-kanak di dalam Undang-Undang Malaysia Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001. Perlindungan anak juga diselaraskan dengan Konvensi Hak Kanak-Kanak yang telah diratifikasi oleh Malaysia pada tahun 1995. Pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan, seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, memainkan peranan penting dalam melaksanakan peraturan dan program perlindungan anak.

Di Negara Malaysia masalah hak-hak anak sudah diatur dalam Akta Anak-anak 2001 (Akta 611).¹⁶ Anak-anak yang dilindungi di bawah akta 2001 ini terdiri dari:

- a. Anak-anak yang merupakan pemeliharaan dan perlindungan,
- b. Anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan,
- c. Perdagangan dan pelarian anak-anak,
- d. Anak-anak yang melakukan kesalahan jinayah,
- e. Anak-anak yang tidak dikawal.

¹⁶ Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2002).

1. Anak-anak yang Memerlukan Pemeliharaan dan Perlindungan

Dalam Seksyen 17 (1) Akta 2001 memberikan pemahaman Anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan adalah mereka yang menderita secara fisik dan mental, mereka yang terlantar, mereka yang berperilaku buruk, mereka yang orangtuanya bercerai, mereka yang menjadi pengemis atau pedagang kaki lima.

2. Anak-Anak yang Memerlukan Perlindungan dan Pemulihan

Seksyen 38 (1) Akta 2001 mentakrifkan golongan ini sebagai mereka yang melakukan perbuatan seks bebas, atau mereka yang berada dalam lingkungan yang membawa mereka pada perbuatan tersebut, tinggal atau kerap kali mengunjungi tempat-tempat pelacuran, atau mereka yang berada di bawah kendali penyelenggara tempat pelacuran. Selain golongan ini, Pasal 42 Akta 2001 juga mencantumkan anak-anak yang dibeli untuk dibawa masuk atau keluar dari Malaysia untuk tujuan pelacuran sebagai anak-anak yang juga memerlukan perlindungan dan pemulihan.¹⁷

3. Perdagangan dan Pelarian Anak-anak

Dalam Pasal 48 Akta 2001 menuliskan bahwa anak-anak yang menjadi korban penjualan di dalam atau di luar Malaysia sebagai mereka yang harus dilindungi, juga anak-anak yang disembunyikan oleh salah seorang dari ibu atau bapak atau pengasuh anak-anak tersebut yang tidak mempunyai hak asuh yang sah.¹⁸

4. Anak-Anak yang Melakukan Kesalahan Jinayah

Anak-anak juga dapat dihukum, namun pengadilan mewajibkan anak-anak untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, kecuali untuk kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati.

5. Anak-anak yang Tidak Diasuh

Meskipun Undang-Undang tahun 2001 tidak menjelaskan apa artinya jika seorang anak tidak dilindungi, pasal 46 (1) Undang-undang tahun 2001 menyatakan bahwa jika seorang anak diasuh oleh orang tua atau walinya, kita dapat berasumsi bahwa anak tersebut dianggap tidak terlindungi. Jika mengajukan surat ke pengadilan yang menyatakan bahwa Anda tidak mampu mengasuh mereka, anak-anak tersebut akan diasuh oleh negara.

¹⁷ Pasal 2 (1) Akta 2001.

¹⁸ Pasal 52 Akta 2001.

Agar hak-hak anak dapat dilindungi dan diwujudkan, diperlukan kerjasama antara orang tua, keluarga, masyarakat dan tentunya negara. Hal ini juga diatur dalam UU Anak tahun 2001.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam konteks perlindungan anak, perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan variasi pendekatan yang signifikan. Indonesia, sebagai negara dengan tradisi *civil law*, menekankan pendekatan rehabilitatif yang bertujuan untuk memulihkan dan mengintegrasikan kembali anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam masyarakat. Sistem ini diwujudkan melalui undang-undang seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbasis pada Konvensi Hak Anak. Sedangkan Malaysia mewujudkan sistem hukum peradilan anak melalui Akta Kanak-Kanak.

Indonesia lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice* yang fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat melalui skema diversi. UU SPPA mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, dengan tujuan utama menghindarkan mereka dari perampasan kemerdekaan. Sedangkan Malaysia cenderung mengutamakan pendekatan rehabilitasi fisik dan mental, meskipun program yang lebih mengarah pada keadilan restoratif dan melibatkan masyarakat dan korban masih kurang berkembang. Di sisi lain, Malaysia yang menganut tradisi *common law*, lebih berorientasi pada penegakan hukum formal dengan fokus pada hukuman penjara dan denda, meskipun terdapat upaya rehabilitasi melalui lembaga seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Di Indonesia, perlindungan anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar hukum untuk memastikan hak-hak anak terlindungi, dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga pengawas. Di Malaysia, perlindungan anak diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991, yang juga mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan Konvensi Hak Anak.

Saran

Implementasi hak-hak anak ke dalam berbagai peraturan di Indonesia perlu dikonsistenkan, baik menyangkut substansi, struktur maupun kulturnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi saling tuding antara pihak pemerintah sebagai pelindung hak-hak anak dengan peran orang tua dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat sebagai pendukung. Yang jelasnya bahwa perlindungan anak merupakan tanggungjawab bersama yang mesti dilakukan secara bermanfaat dengan penuh rasa keadilan. Dalam konteks demikian, maka usaha pemenuhan kesejahteraan anak hendaknya dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan perlindungan anak (*child protection policy*) dan kebijakan kesejahteraan anak (*child welfare policy*).

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas untuk memperkuat perlindungan anak. Penegakan hukum yang konsisten dan penerapan kebijakan yang mendukung hak anak harus menjadi prioritas utama agar hak-hak anak terlindungi secara efektif. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia dapat ditingkatkan, sehingga generasi masa depan dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Mohammad Waes Alqorni, konsep dan prosedur perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana.

<https://kumparan.com/berita-terkini/hak-warga-negara-menurut-pasal-28b-ayat-2-uud-1945>.

Firly Ajurni dan Novilia Wulan Sari, Perbandingan Sistem Hukum Negara Indonesia dan Malaysia Mengenai Perlindungan Anak.

Iman jauhari perbandingan sistem hukum perlindungan anak antara indonesia dan malaysia.

Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2013).

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2002).

Muhammad Taufik Makarao dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Taramas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Anak, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

Dinar Kania dan Ahmad Alim, “Strategi Pembinaan Pendidikan Berbasis Psikologi Pendidikan”, Artikel (30 September 2012).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kamus Dewan Edisi Keempat (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2007).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, PT Alumni, 1997).